

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 4314/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

Pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022, saya **Jusriah Rieuwpa, S.H.I.**,  
Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama  
Subang telah memberitahukan kepada :

**Muh Yahya bin Muh Natsir**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Tempat tinggal di Jalan karet Pasar Baru Barat VII RT. 003 RW. 002 Nomor 12  
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat (Rukita Kos);  
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 4314/Pdt.G/2021/PA.Sbg Rabu, 26  
Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh Yahya bin Muh Natsir) terhadap Penggugat (Regina Novantyas binti Yanto Beni Suparman);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan bunyi putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu dan ~~berbicara~~ tidak berbicara dengan Tergugat selanjutnya Pemberitahuan & Sampaikan Keluaran Setempat .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Muh Yahya bin Muh Natsir



Jurisita Pengganti,

**Jusriah Rieuwpa, S.H.I.**